

## Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

I Gede Putu Sudiarta, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[putu.sudiarta@gmail.com](mailto:putu.sudiarta@gmail.com)

Published: 01/08/2019

How To Cite: Sudiarta, I, G, P., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 85 - 89. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>

### Abstrak

Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan tidak sehat, yaitu adanya kedekatan para pelaku usaha dengan orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu. Sekelompok pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli seperti yang terjadi di bandara dimana taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantar penumpang masuk ke bandara. Dasar hukum dalam perjanjian kerjasama yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, pasal tersebut memberikan siapa saja dapat melakukan perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan pasal tersebut. Dalam usaha taksi daring pasal tersebut bertentangan dengan UU no 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha taksi daring dimana dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha taksi daring yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat diberi sanksi administrasi.

**Kata Kunci:** Praktek Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Usaha Taksi daring; Pelaku usaha; Perlindungan Hukum.

### Abstract

*One of the things that happens on the incidence of unhealthy business competition, the is the closeness of the business with people who have a higher level of power that can provide convenience to do something. A Group of businesses which cooperation with the business may be said to have been of a monopoly as happened at the airport where a taxi online can't pick up and take passenger's into the airport. The legality in the cooperation agreement which is set in article to 1320 KUHperdata, article is giving anyone can make the deal as long as it does not violate the provisions of article. Chasing a taxi online article is contrary to the law number 5 of 1999 on an unhealthy business competition. Protection of the law preventive against businesses for a taxi online in which the issuance of the law no 5 of 1999 on the restriction on the practice of monopolies and an unhealthy business competition. Protection of the repressive for the business for taxi online who commit acts of an unhealthy business competition were given administrative sanctions.*

**Keywords:** *The practice of the monopoly; Competition is an Unhealthy Business; The Taxi online; legal protection.*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga perekonomian Indonesia harus selalu baik untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya (Leirissa, Ohorella, & Tangkilisan, 2012). Dalam bidang perekonomian tidak jauh

dari yang namanya persaingan usaha tidak sehat, pada jaman sekarang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat para pelaku usaha bersaing untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing yang menyebabkan akan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menimbulkan terjadinya praktek

monopoli. Dampak baik dari persaingan usaha dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, pelayanan konsumen, proses produksi dan inovasi teknologi, memberi peluang pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar. Sedangkan dampak buruk jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola secara baik, maka dapat menyebabkan akan timbulnya persaingan yang tidak baik, juga merugikan pelaku usaha lain (Citrawan, 2018).

Dengan adanya dikuasainya suatu wilayah tertentu, akan sangat terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sangat besar untuk kepentingan pribadi. Disini monopoli dikatakan sebagai kekuasaan menentukan harga, dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Penyebab terjadinya monopoli yaitu para pengusaha yang memiliki jaringan dengan penguasa yang dapat memberikan kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak buruk (Anggraini, 2003). Kumpulan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli seperti yang terjadi di bandara dimana taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantarkan penumpang masuk ke bandara tetapi taksi yang ada di bandara diperbolehkan untuk melakukan kegiatan taksi sebagai mana mestinya, dimana secara umum taksi daring dan taksi konvensional sama saja mungkin dapat dibedakan dengan pelayanan dan harga yang ditawarkan ke pada konsumennya.

Jadi setiap taksi memiliki hak yang sama untuk melakukan aktifitas pekerjaannya dimanapun asalkan tidak melanggar aturan. Dalam pelayanan memang taksi daring lebih unggul dari harga memang jauh lebih murah dan pelayanan yang lebih baik dapat dilihat dari taksi daring memiliki aplikasi itu sangat mempermudah konsumen. Kemungkinan adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak bandara dan pihak taksi konvensional yang melakukan atau membuat suatu perjanjian kerjasama yang hasil dari perjanjian itu akan memberikan keuntungan bagi pihak pihak yang mau membuat perjanjian dengan pihak bandara dengan memberikan persentase royalti kepada pihak bandara karna taksi tersebut beroperasi di daerah bandara sedangkan taksi daring tidak ada membuat suatu perjanjian kerjasama kepada pihak bandara maka tidak diperbolehkan beroperasi di lingkungan bandara. Hal inilah yang disebutkan sebagai tindakan monopoli karena beberapa pelaku usaha

telah melakukan penguasaan dalam bidang tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 pasal 1 huruf f, menyebutkan kerjasama antar pelaku usaha yang melakukan perjanjian demi keuntungan sendiri dapat dikatakan telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, mengizinkan siapapun yang ingin melakukan kerjasama termasuk perjanjian kerjasama antar pelaku usaha asalkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dari uraian uraian singkat tersebut maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimanakah pengaturan perjanjian kerjasama pelaku usaha taksi daring Serta bagaimanakah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha taksi daring.

## II. METODE

Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2005). Pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005). Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu Sumber bahan hukum Primer terdiri dari peraturan monopoli dan syarat sahnya suatu perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dan Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalkan wawancara, buku persaingan usaha tidak sehat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha Taksi Daring*

Sebelum membahas tentang aturan yang mengatur tentang perjanjian kerjasama di Indonesia terlebih dahulu tentang pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian di atur dalam pasal 1313 Kitab undang-undang Hukum perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian tidak dapat dipungkiri adanya resiko dalam perjanjian tersebut.

Dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian yaitu di atur dala pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal tersebut memiliki syarat subjektif dan syarat obyektif, syarat subjektif yaitu adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang ingin mengikatkan diri yang di atur dalam pasal 1321-1328 KUHPdata dan membuat suatu perjanjian dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang di atur dalam pasal 1329-1331 KUHPdata, sedangkan syarat obyektif yaitu hal tertentu jadi harus ada obyek yang ditentukan untuk di perjanjikan yang di atur dalam pasal 1332-1334 KUHPdata dan sebab yang halal, obyek yang di perjajian tidak boleh melanggar aturan yang ada yang di atur dalam pasal 1335-1337 KUHPdata. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut memperbolehkan siapa saja dapat membuat suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan dari pasal tersebut. Asas asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian obligatoir dan non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan non obligatoir adalah yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Perjanjian sepihak dan timbal balik, cuma-cuma dan perjanjian atas beban, konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil, bersama, perjanjian tak bernama dan campuran. Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, membuktikan sesuatu, seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban, untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak (Raharjo, 2009).

Dalam membuat suatu usaha apapun pastinya penting untuk membuat suatu perjanjian kerjasama dan asas berlaku dalam pembuatan suatu perjanjian. Sama halnya dalam usaha taxi daring, adanya pihak yang bekerjasama yang menyediakan tempat maupun menyediakan armada untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang transportasi darat.

Dalam perjanjian kerjasama ini di buat berdasarkan pasal 1320 KUHPdata yang menentukan tentang syarat sahnya suatu perjanjian dengan menggunakan bentuk Perjanjian konsensual, Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian antara para pihak yang ingin melakuakn usaha taxi daring sepakat untuk melakukan perjanjian dengan pihak penyedia tempat saja dan pihak penyedia armada yaitu taxi daring. Adapun asas yang ada dalam pembuatan perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan asas kepastian hukum.

#### ***Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Taksi Daring***

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, dan masyarakat. Dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi dan bantuan hukum. Dalam dunia usaha seharusnya perlindungan hukum untuk seluruh bidang usaha yang tidak merugikan pihak lain dan memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa maka haruslah memiliki perlindungan hukum yang secara jelas di atur dalam UU. Seperti usaha taxi daring yang bergerak di bidang jasa perlindungan hukumnya belum ada di atur di dalam undang-undang secara khusus. Jadi perlindungan hukum terhadap taxi daring di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 yang menentukan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu di tentukan dalam pasal 1 sampai pasal 13 yang menjelaskan mengenai taxi. Dimana pasal-pasal tersebut juga tidak mengatur secara jelas mengenai taxi daring dimana peraturan menteri no 108 tahun 2017 lebih mengatur lebih ke taxi pada umumnya bukan taxi daring.

Dalam dunia usaha transportasi tentunya dalam bidang jasa taxi daring sudah tidak asing lagi dengan persaingan usaha, persaingan usaha yang sering kali menjadi permasalahan di dalam suatu usaha yaitu persaingan usaha tidak sehat dimana adanya pihak pihak yang ingin menguasai wilayah atau pasar dalam bidang jasa transportasi yang mengakibatkan adanya kerugian yang di alami oleh pihak lain yang memiliki usaha transportasi dan masyarakat. Untuk mencegah

atau mengurangi hal hal yang tidak di inginkan tersebut, maka dapat dilakukan upaya perlindungan hukum preventif yang meliputi diterbitkannya Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adapun ketentuan-ketentuan yaitu: pasal 2 sampai dengan pasal 9.

Melihat Undang Undang yang di terbitkan oleh pemerintah yaitu Undang Undang No 5 tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, maka dalam melakukan suatu usaha sudah diatur sedemikian rupa mengenai wilayah, penetapan harga, dan perjanjian yang dilarang dalam dunia usaha. Dalam usaha transportasi yaitu yang berbentuk taksi daring sangat berkaitan mengenai wilayah, penetapan harga, dan perjanjian kerjasama itu yang menjadi perselisihan yang akan menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di masyarakat. Dimana pelaku usaha taksi daring memiliki hak dimana saja dapat menjemput dan mengantar penumpang di wilayah manapun seperti di bandara, Hotel dan wilayah lainnya untuk menjalankan usahanya semasa tidak ada aturan yang membatasi pelaku usaha untuk memasuki suatu wilayah. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat maka diharapkan masyarakat tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak sehat, sesuai dengan tujuan dari undang undang ini yaitu salah satunya menciptakan iklim usaha yang sehat.

Secara umum pengertian perlindungan hukum represif adalah suatu perilaku seseorang untuk pengendalian social yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Persuasif dan koersif, tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian social yang dilakukan dengan cara membujuk, mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Sedangkan Koersif adalah bentuk pengadilan social yang sifatnya keras dan tegas dengan caramemberikan sanksi tegas.

Berdasarkan informasi dari responden, Mulyadi pekerjaan driver ojek daring Grabcar, diwawancara pada tanggal 12 desember 2018

pada pukul 20.00 wita menjelaskan bahwa pada awal munculnya taksi daring tidak ada permasalahan untuk beroperasi di wilayah bandara tersebut. Pihak bandara juga memiliki taxi namun pelayanannya tidak seperti taksi daring yang lebih praktis ketimbang taxi yang ada di bandara selain pelayanan juga perbedaan harga yang lebih murah taksi daring dari pada taxi yang ada di bandara. Melihat dari keunggulan mengenai pelayanan, harga yang lebih murah yang ditawarkan oleh pihak taksi daring maka masyarakat lebih memilih taksi daring. Karena banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan taksi daring timbulah permasalahan antara taxi yang ada di bandara dan taxi biasa dengan taksi daring tentang pembatasan wilayah, pajak dan sempat terjadi keributan yang mengakibatkan adanya korban luka. Akhirnya pihak Bandara tidak memperbolehkan pihak taksi daring untuk melakuka aktifitas penjemputan maupun mengantar penumpang di wilayah bandara karena telah ada aturan dari pihak bandara untuk yang ingin megitan usaha di bandara harus mendaftarkan unit kendaraan dengan di isi stiker yang biasa di sebut taxi stiker dan hanya dibatasi hanya kurang lebih 500 unit kendaraan saja yang dapat melakukan pendaftaran tersebut dengan membuat suatu perjanjian tentang kerjasama dan biaya yang harus di bayar kepada pihak bandara sedangkan taxi yang ada di bandara sudah hampir mencapai jumlah 500 unit jadi sedikit sekali pihak taksi daring dapat mendaftarkan unit kendaraannya untuk dapat beroperasi di wilayah bandara. Harga yang di tawarkan oleh pihak bandara kepada pihak taksi daringpun lumayan tinggi yaitu 60rb-150rb per hari yang harus di bayar pihak taksi daring kepada pihak bandara. Menurut responden kerugiannya ketika sudah didaftarkan maka pihak taksi daring harus membayar walaupun tidak beraktifitas di wilayah bandara. Seiring benjalannya waktu pihak pihak taksi daring pun bekerja sama pihak koperasi yang ada di bandara untuk memberikan perlindungan hukum agar pihak taksi daring dapat beroperasi di bandara (jumlah taxi yang dapat di tampung oleh pihak koperasi tidak di ketahui oleh responden), hingga sekarang pun taksi daring tetap bekerja sama dengan koperasi di bandara untuk dapat beroperasi di bandara.

Penjelasan dari responden ini maka tidak perlu memberi batasan untuk pelaku usaha yang ingin beroperasi di bandara karena pada dasarnya setiap orang atau pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan aktifitas pekerjaan asalkan tidak

melanggar aturan-aturan yang ada dan tidak ada tauran yang membatasi wilayah untuk melakukan suatu usaha apapun yang tidak melanggar aturan. Aturan yang di keluarkan oleh pihak bandara itu tentang adanya perjanjian kerjasama antara pihak bandara dengan pihak taksi konvensional maupun taksi daring yang dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota bertentangan dengan Undang-undangno 5 tahun 1999, adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut dapat menimbulkan permasalahan di lapangan (akibat hukum), dan di tindak melalui upaya perlindungan hukum represif koersif. Pelindungan hukum koersif adalah perlindungan yang bentuk pengadilan social yang sifatnya keras dan tegas, tindakan yang dilakukan untuk mengedalikan social adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas, seperti di sanksi kurungan badan atau penjara.

Berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 1999 sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap usaha taksi daring yang di atur dalam pasal 47 – pasal 49 yaitu memberikan sanksi administratif seperti pembatalan perjanjian, pengehentian integrase, ganti rugi, dan pencabutan izin usaha. Dalam ketentuan pasal tersebut dalam menentukan sanksi seharusnya ditambahkan yaitu bagi pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seharusnya diberikan batasan selama 5 tahun kedepan dan tidak dapat membentuk suatu perusahaan yang akan di pimpin oleh pelaku usaha yang sudah pernah melakukan tindakan monopoli. Praktek monopoli dalam dunia usaha sangat sering terjadi dikarenakan ada pasal 1320 KUHPerdota dimana pasal tersebut memberikan setiap orang untuk melakukan suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan dari pasal tersebut, oleh sebat itu disini memang adanya konflik antara Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

#### **IV.SIMPULAN**

Dalam KUHPerdota yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama adalah dimana para pihak membuat suatu perjanjian dengan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Aturan yang mengatur tentang perjanjian kerjasama di atur dalam KUHPerdota pasal 1313 sampai pasal 1337, dimana setiap orang yang ingin melakukan

perjanjian kerjasama harus berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut. Sebelum membuat suatu perjanjian kerjasama harus mengetahui ketentuan pasal 1320 ialah harus adanya kata sepakat kedua belah pihak ingin mengikatkan diri, kecakapan untuk berbuat hukum, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha taksi daring belum di atur secara khusus dalam UU manapun hanya berdasarkan PM Perhubungan No 108 Tahun 2017, peraturan menteri tersebut lebih mengarah kepada taksi konvensional dan tidak mengatur secara jelas mengenai taksi daring dalam pelaksanaan kegiatan para pelaku usaha taksi daring. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha taksi daring dapat juga dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan dan upaya perlindungan hukum represif yaitu pemberian tindakan atau sanksi setelah terjadinya pelanggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, A. M. T. (2003). *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Citrawan, F. A. (2018). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Suluh Media.
- Leirissa, R. Z., Ohorella, G. A., & Tangkilisan, Y. B. (2012). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017
- Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat